BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 313 -PK/2026
LAMPIRAN : 2 (dua) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

BUPATI CIREBON,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 343 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuian dengan perkembangan keadaan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 360 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun rancangan rencana kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD;

c. bahwa dalam rangka menyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026 maka perlu membentuk Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 71);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cirebon Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 71);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 128 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 128);

10. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2024 Nomor 11);

Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri

Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 12 Juni 2026
BUPATI CIREBON,

IMRON

Tembusan:

1. Yth. Kepala Bapperida Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026.

14. Kepala Subbagian Protokol.

b. Pokja Analisis Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan Renstra

Ketua : Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Anggota :
1. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Bagian Administrasi Pembangunan;
4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koodinator Keuangan;
5. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Pembinaan BUMD dan BLUD;
6. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Perencanaan, Pengendalian dan Distribusi Perekonomian;
7. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Sumber Daya Alam;
8. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik;
9. Kepala Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa;
10. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa;
11. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Penyusunan Program Pembangunan;
12. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Pengendalian Program Pembangunan;
13. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Evaluasi dan Pelaporan Program Pembangunan.

c. Pokja Penjelasan Visi-Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Daerah beserta Perumusan Program Pembangunan dan Penyusunan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Ketua : Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Anggota :
1. Kepala Bagian Pemerintahan;
2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat;
3. Kepala Bagian Hukum;
4. Perencana selaku Sub Koodinator Perencanaan;

5. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama;
6. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Administrasi Kewilayahan;
7. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Otonomi Daerah;
8. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Bina Mental Spiritual;
9. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Kesejahteraan Sosial;
10. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Kesejahteraan Masyarakat;
11. Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Sub Koodinator Produk Hukum Pengaturan;
12. Analis Hukum selaku Sub Koodinator Bantuan Hukum;
13. Perancang Peraturan Perundang-undangan selaku Sub Koodinator Produk Hukum Penetapan dan Dokumentasi Hukum.

6. Tenaga Ahli/ Narasumber : Bapperida Kabupaten Cirebon.

BUPATI CIREBON,

IMRON

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. -PK/2026
TANGGAL :
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

URAIAN TUGAS
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

Penanggung Jawab	:	1. Bertanggung jawab terhadap aktivitas dan pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; 2. Memberikan arahan dan petunjuk kepada tim dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; 3. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan.
Ketua Tim	:	1. Melakukan koordinasi pekerjaan yang dilaksanakan oleh tim penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; 2. Membantu penanggung jawab dalam memberikan arahan dan petunjuk kepada tim penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; 3. Mengoreksi dan menyampaikan laporan hasil pekerjaan tim penyusun Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026; 4. Bertanggung jawab sesuai tugas yang telah ditetapkan;
Sekretaris I	:	Mengkaji kebutuhan perlengkapan dan anggaran kegiatan;
Sekretaris II	:	Menyusun laporan perkembangan kegiatan kepada ketua tim;
Kelompok Kerja I	:	Literatur dan dokumen perencanaan pembangunan

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.7.2.6 /Kep. 313 -PK/2026
TANGGAL : 12 Juni 2026
TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2026

1. Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah
2. Ketua Tim : Asisten Administrasi Umum
3. Wakil Ketua Tim :
   1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
   2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.
4. Sekretaris Tim : Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan
5. Kelompok Kerja
   a. Pokja Evaluasi Kinerja dan Gambaran Umum Sekretariat Daerah serta Perumusan Permasalahan dan Isu Strategis

      Ketua : Asisten Administrasi Umum

      Anggota :
      1. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan;
      2. Kepala Bagian Umum;
      3. Kepala Bagian Organisasi;
      4. Analis Keuangan Pusat dan Daerah selaku Sub Koodinator Pelaporan;
      5. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan;
      6. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
      7. Kepala Subbagian Rumah Tangga;
      8. Kepala Subbagian Perlengkapan;
      9. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Kelembagaan dan Analisis Jabatan;
      10. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
      11. Analis Kebijakan selaku Sub Koodinator Kinerja dan Reformasi Birokrasi;
      12. Pranata Hubungan Masyarakat selaku Sub Koodinator Komunikasi Pimpinan;
      13. Pranata Hubungan Masyarakat selaku Sub Koodinator Dokumentasi Pimpinan;

a. mereview tujuan, sasaran, dan program kegiatan Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2026;
b. mereview kegiatan prioritas Perubahan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Tahun 2026;

Kelompok Kerja II : Pengolahan data dan informasi yang dibutuhkan

a. menampung hasil telaahan, koreksi dan masukan atas Perubahan Rencana Kerja (Renja) bagian masing-masing pada Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon;
b. melakukan telaah terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026;

Kelompok Kerja III : Analisis data dan narasi tiap BAB dalam Perubahan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah

a. melakukan analisis terhadap perencanaan kinerja program/kegiatan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2026;
b. mengevaluasi pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Sekretariat Daerah Tahun 2026 berdasarkan Renja Sekretariat Daerah.

BUPATI CIREBON,

IMRON